

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang berada di bawah kementerian agama. Adanya Kementerian Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan Negara Republik Indonesia terbentuk melalui sejarah perjuangan yang panjang.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk serta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari: Subarjo, Sutarjo, Kasman Singodimedjo. Dalam rapat ini Laturhari keberatan dibentuknya kementerian agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri agama yang akan diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan Negara tidak mencampuri urusan agama.

Setelah 3 (tiga) bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen menyelenggarakan sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada

tanggal 24 s/d 28 Nopember 1945 yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan KNI daerah seluruh Indonesia.¹

Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut maka disampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI daerah, wakil KNI, karesidenan Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiejo Saputro dengan juru bicara KH. Saleh Suaidi mengajukan usul: “Supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya diambilkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi hendaknya didirikan kementerian agama yang khusus dan tersendiri”.

Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota BpKNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapatkan dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Muh. Nasir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut merupakan suatu consensus yang membuktikan bahwa adanya Kementerian Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Adanya Kementerian Agama RI merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila ke 1 Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945 dan motivasi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia/Sejarah_Kementerian_Agama. diakses tgl.5 juni 2017

departemen agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.

Berdirinya kementerian agama lebih lanjut disahkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor: I/SD, tanggal, 3 Januari 1946 bertepatan tanggal, 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rosyidi, BA (Prof. Dr. KH. Rosyidi terakhir sampai meninggal dunia sebagai guru besar hukum islam pada Universitas Indonesia).² Untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan oleh menteri agama nomor 6 tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956, yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari ulang tahun Kementerian Agama RI, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke 34 tanggal, 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bakti Departemen Agama” disingkat “HAB DEPAG”.

Nilai kunjungan para pendiri departemen yang perlu terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus adalah motto “Ikhlas Beramal” yang diabadikan dalam Departemen Agama. Motto tersebut dilatarbelakangi oleh perilaku para pemimpin dan seluruh aparat departemen agama pada awal berdirinya yang memiliki watak, sifat dasar yang dipedomani sebagai sistem nilai yang dihayati dalam melaksanakan tugas pekerjaan yaitu “sederhana, ikhlas, berpandang

² Ibid

jauh ke depan, populis dan sebagai pegawai pejuang serta mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan”³. Sejak saat itulah Kantor – kantor Kementerian Agama berdiri di masing – masing Kabupaten/Kota termasuk di Tulungagung dan Trenggalek.

2. Visi dan Misi

a. Visi Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tulungagung Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

³ Ibid...

- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
 - 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.⁴
- c. Visi Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek adalah :

Sesuai dengan ciri masyarakat Kabupaten Trenggalek yang metropolitan dan menyesuaikan dengan visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Trenggalek Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”*⁵ dengan pengertian :

- 1) **Taat Beragama** dalam arti Menaati ajaran agamanya sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing, yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) **Rukun** dalam arti Saling toleransi antar sesama umat beragama dalam maupun antar umat beragama.
- 3) **Cerdas** dengan pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga Kabupaten Trenggalek,

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Erna Ustadzah, S.Pd.I (Staf Bag. Humas) pada tanggal 04 ei 2017 pada pukul 09.25 WIB di ruang tamu Kantor Kementrian Agama Tulungagung.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anton, S.Pd.I (Staf TU) pada tanggal 15 Juni 2017 pada pukul 13.45 WIB di ruang TU Kantor Kementrian Agama Trenggalek.

utamanya Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan baik di Madrasah maupun sekolah umum.


- 4) **Mandiri** dengan pengertian bahwa Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, berupaya untuk memotivasi warga kota untuk menjadi warga yang mandiri, utamanya kemandirian dalam kepribadaian diri dengan mengamalkan ajaran agamanya.
- 5) **Sejahtera lahir dan batin** dengan pengertian bahwa dengan mengamalkan ajaran agamanya diharapkan warga mampu memperoleh kesejahteraan lahir yakni pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan batin yakni kebutuhan Rohani dengan jalan mengamalkan ajarannya masing-masing.

d. Misi Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek adalah :

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel

- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek



Bagan 4.1
Struktur Organisasi
Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung & Trenggalek

a) Pejabat Utama Kantor Kementerian Agama Kab.

Tulungagung meliputi :


- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
- 4) Kasi Pendidikan Agama Islam
- 5) Kasi Pendin & Pontren
- 6) Kasi Haji & Umrah
- 7) Kasi Binmas Islam
- 8) Penyelenggara Syari'ah
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

b) Pejabat Utama Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek

meliputi :

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
- 4) Kasi Pendidikan Agama Islam
- 5) Kasi Pendin & Pontren
- 6) Kasi Haji & Umrah
- 7) Kasi Binmas Islam
- 8) Penyelenggara Syari'ah
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

4. Struktur Organisasi Seksi Haji dan Umroh



Bagan 4.1
Struktur Organisasi Seksi Haji dan Umroh
Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek

5. Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Haji dan Umroh

a. Staf Bagian Administrasi, Mutasi dan Pembatalan Haji

Pada bagian ini melayani segala hal yang berkaitan dengan administrasi. Bagian ini juga melayani Mutasi atau perpindahan Jama'ah baik itu dari atau ke luar daerah Kab. Tulungagung. Pada bagian ini juga melayani permasalahan yang berkaitan dengan pembatalan Haji.

b. Staf Bagian Dokumen Haji

Pada bagian ini melayani Jama'ah dalam hal dokumen. Hal-hal yang berkenaan dengan dokumentasi Haji semua dikerjakan oleh bidang ini.

c. Staf Bagian Bagian Pengelola Haji dan Umroh

Pada bagian ini melayani bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan kepada jama'ah sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah Haji.

Bimbingan yang dilakukan sebelum ibadah haji meliputi manasik, bimbingan kesehatan dan kewanitaan. Sedangkan penyuluhan yang dilakukan sesudah melaksanakan ibadah Haji meliputi kegiatan pengajian, dan perkumpulan rutin Haji Kab. Tulungagung.

d. Staf Bagian Pengelola Administrasi Keuangan

Bagian ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan untuk kegiatan operasional Gara Haji dan Umroh.

e. Staf Bagian Pranata Haji

Pada bagian ini melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran Haji, meliputi segala informasi berkaitan dengan pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji.

f. Staf Bagian Pengadminstrasian Penyelenggaraan Haji dan Umroh


Pada bagian ini membantu hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Haji, meliputi segala informasi berkaitan dengan Pengadministrasian haji dan umroh.

g. Tugas Tambahannya semua fungsi

- 1) Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji.
- 2) Panitia Rekrutmen Calon Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik
- 3) Panitia Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Haji Reguler / Khusus
- 4) Panitia Sosialisasi SOP Perjalanan Ibadah Haji
- 5) Panitia Sosialisasi Prosedur penerbitan Paspor
- 6) Panitia Bimbingan Manasik Haji
- 7) Panitia Pemantapan Karu dan Karom
- 8) Melaksanakan Monitoring Manasik Haji tingkat Kecamatan
- 9) Pendistribusian Koper CJH
- 10) Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan


6. Grafik Calon Jama'ah Haji ⁶

a. Profil Pendidikan Calon Jamaah Haji




⁶ <http://data.kemenag.go.id/> diakses tgl 15 mei 2017

b. Profil Pekerjaan Calon Jamaah Haji



c. Profil Umur Calon Jamaah Haji



7. Kondisi Objektif Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

Wilayah hukum atau yurisdiksi Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung adalah sebagai berikut:⁷

⁷ <http://www.kemenag-tulungagung.go.id/>

a) Letak Geografis

Bujur Timur : 111° 43'-112°07'

Lintang Selatan : 7° 51' - 8° 18'

b) Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Tulungagung luas wilayah mencapai 1, 150, 41 km² dengan 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan dengan batas-batas:

Utara → Kabupaten Kediri

Timur → Kabupaten Blitar

Selatan → Samudera Indonesia

Barat → Kabupaten Trenggalek

Rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tulungagung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.

c) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2004 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,78%) jiwa beragama Islam.

B. Temuan Penelitian

1 Implementasi undang – undang no. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementrian Agama Kab. Tulungagung.

a. Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Secara umum Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dengan membentuk satuan kerja di bawah Menteri. Untuk pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI, sedangkan ketentuan secara detailnya mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syafa' Antoni, M.Si selaku Kepala Seksi Haji dan Umroh menyatakan bahwa:⁸

Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang perlu. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan pendaftaran dan informasi, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

⁸ Hasil wawancara dengan H. Syafa' Antoni, M.Si selaku Kasi Haji dan Umroh pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 14.00 WIB di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

Berkaitan dengan dasar hukum Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bapak H. Syafa' juga menyatakan "Dasar hukum Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 Bab IV pasal 8 – 20. yang mana didalamnya sudah mencangkup tentang unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan."

Selanjutnya terkait dengan Sistem Pengorganisasian Bapak M. Amirudin, SPd.I selaku Staf Bidang Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyatakan bahwa :⁹

"Sistem Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji itu meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dengan membenuk satuan kerja dibawah menteri, Kemudian menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ditingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. Sedangkan Gubernur atau Bupati /Wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji, yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan haji Daerah. yang dibantu oleh Sie Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. Sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku."

" Bentuk pengorganisasian penyelenggaraan Ibadah haji di Kab. Tulungagung meliputi dua hal yakni Fungsi Administratif dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Fungsi Administratif dijalankan oleh Seksi haji dan Umroh Kemenag Kab. Tulungagung sedangkan PPIH adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang bertugas sebagai panitia pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji yang dibentuk setiap tahunnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten yang mana kepanitiannya dilantik langsung oleh Bupati Tulungagung."

Pernyataan dari Bapak M. Amirudin, SPd.I selaku Staf Bidang Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umroh.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan M.Amirudin, S.PdI pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 14.00 WIB di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

Panitia Penyelenggara Ibadah haji memiliki beberapa tugas, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fani¹¹ bahwa :

Fungsi dan tugas Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Ibadah haji adalah sbb :

- 1) Menyiapkan jadwal teknis bimbingan manasik haji tingkat kabupaten
- 2) Menyiapkan jadwal teknis bimbingan manasik haji tingkat kecamatan
- 3) Mengolah bahan materi bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kecamatan
- 4) Mendokumentasikan kegiatan bimbingan
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan
- 6) Mendistribusikan buku-buku panduan manasik haji
- 7) Menyiapkan bahan akreditasi KBIH
- 8) Melaksanakan akreditasi KBIH
- 9) Mengetik hasil akreditasi KBIH
- 10) Penyelesaian dokumen perjalanan haji (PASPOR) di Kantor Imigrasi
 - a) Mengirim berkas persyaratan paspor ke Kanim

¹⁰ Hasil wawancara dengan M.Amirudin, S.PdI pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 14.30 WIB di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

¹¹ Hasil wawancara dengan M.Amirudin, S.PdI pada tanggal 19 Mei 2017 pada pukul 13.45 WIB di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

- b) Melakukan Penjadwalan pengambilan sidik jari dan Foto Paspor di Kanim
 - c) Mengambil Paspor jadi dan mengantar ke SISKOHAT Propinsi/ Embarkasi
- 11) Penyelesaian Dokumen Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) di Kanwil/Asrama haji Surabaya
- a) Mengambil buku DAPIH ke Kanwil / Propinsi
 - b) Menyerahkan kembali DAPIH pada Kanwil Kemenag
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasi PHU
- 13) Bertanggung jawab kepada Kepala Seksi PHU dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji khususnya dalam hal pengorganisasian tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syafa'¹² bahwa :

“Ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kab. Tulungagung salah satunya adalah Terbatasnya pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan masing – masing pada seksi penyelenggara haji dan umroh kemudian jumlah personel seksi haji dan umroh yang beranggotakan 6 personil (5 PNS dan 1 PTT) yang mana ada satu bidang organisasi yang masih belum terisi, sehingga kerjasama antar anggota sangatlah dierlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kab. Tulungagung.”

¹² Hasil wawancara dengan Bpk Syafa' pada tanggal 18 Mei 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

b. Pembiayaan Ibadah Haji

Di dalam pembahasan undang - undang bab IV tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR dan digunakan untuk keperluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evi Sulfitriani selaku Staf bidang Administrasi Keuangan menyatakan bahwa:¹³

“Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) telah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI terdiri dari komponen yaitu komponen *Direct Cost* Biaya langsung dan *Indirect Cost* Biaya Tak Langsung. *Direct Cost* adalah Biaya yang dibayar langsung oleh Jemaah haji dan TPHD sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Biaya ini terdiri dari biaya Penerbangan, Biaya Pemandokan di Makkah, Biaya Pemandokan di Madinah, dan *Living Cost*. Biaya Pemandokan di Makkah dan Madinah dikeola oleh KUH di Jeddah, sedangkan untuk Biaya Penerbangan dan *Living Cost* dikelola oleh Satker Pusat.

Indirect Cost merupakan biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji yang tidak dibayar langsung oleh Jemaah haji tetapi dibebankan pada dana hasil optimalisasi setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dibayar oleh calon Jemaah haji. Biaya yang termasuk dalam komponen *indirect Cost* terdiri dari biaya Pelayanan Jamaah, Biaya Operasional Jamaah Haji, dan Safeguarding. Biaya Pelayanan Jamaah meliputi biaya pelayanan jamaah di Arab Saudi dan Biaya Pelayanan Jamaah di dalam Negeri . *Indirect Cost* ini dikelola oleh Kantor Pusat Ditjen PHU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, UPT Asrama Haji, dan KUH di Jeddah.”

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Evi Elfitriani pada tanggal 18 Mei 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

Berkaitan dengan dasar hukum Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ibu Evi Sulfitriani' juga menyatakan

”Dasar hukum Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 Bab V pasal 21 – 25. dan dijelaskan secara rinci pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : 152 tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Anggaran Operasional Haji (PAOH).”

Selanjutnya terkait dengan Peran Seksi haji dan umroh Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan Dana Haji diatur dalam Juknisnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syafa' selaku Kepala Seksi Haji dan Umroh menyatakan bahwa:

14

“Pengelolaan Pembiayaan di Kantor Kementrian Agama Kab. Tulungagung ini dialokasikan pada kegiatan jamaah haji di Kabupaten seperti Manasik Haji, Pembinaan Calon Jemaah di tingkat Kabupaten, dan Biaya Operasional KUA dalam melaksanakan pembinaan Calon Jemaah di tingkat Kecamatan yang mana dana tersebut di dapat dari Kanwil Kemenag berdasarkan jumlah calon Jemaah haji dengan asumsi biaya pembinaan Rp. 75.000,- per Jemaah.”

Mekanisme pembayaran dan pelunasan Biaya Ibadah haji ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama nomor : 197 tahun 2017 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Syafa' pada tanggal 18 Mei 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

Haji Reguler tahun 1438 H / 2017. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dari Ibu Evi Elfitriani¹⁵ bahwa :

“Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 1438 H / 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tahun ini adalah sebesar Rp. 35.666.250,- dan ditransfer ke rekening menteri melalui Bank - bank Syari’ah. besaran ini dikhususkan untuk Jemaah haji reguler dari provinsi Jawa Timur, Bali, NTT yang tergabung di embarkasi Surabaya ”.

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pengelolaan Biaya penyelenggaraan ibadah haji tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Evi Elfitriani’ bahwa :

“Kegiatan pengelolaan dana ibadah haji seringkali terkendala dengan Jemaah yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga harus melakukan perubahan data ulang bahkan harus mengembalikan dana dari kanwil sejumlah Jemaah yang mengundurkan diri / meninggal dunia.”

c. Pendaftaran dan Kuota Calon Jama’ah Haji

Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Qori’ selaku Staf bidang Pengelola Pendaftaran dan pembatalan haji menyatakan bahwa:¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Evi Elfitriani pada tanggal 18 Mei 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Qori’ pada tanggal 13 juni 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

“ Pendaftaran Jemaah haji harus dilakukan langsung oleh pendaftar dengan tahapan sbb :

- 1) Melengkapi Persyaratan Administrasi berupa :
 - a) Asli Surat Kesehatan dari puskesmas setempat
 - b) Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
 - c) Foto Copy KK yang sudah ditandatangani pemilik KK sebanyak 2 lembar
 - d) Foto Copy Akta lahir/Ijazah/Surat Nikah (Pilih Salah satu yang identitasnya sama dengan KTP&KK.
 - e) Membawa Photo Haji, Berwarna, Background Putih, 80% wajah, Ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar.
- 2) Datang ke Bank Syariah untuk membuka Rekening Haji dengan Setoran Awal sebesar Rp. 25.000.000,- setelah itu akan mendapatkan lembar validasi setoran awal dari Bank.
- 3) Menyerahkan seluruh administrasi berikut lembar validasi dari bank ke Kemenag Kab. Tulungagung
- 4) Kemudian petugas pendaftaran akan mengecek seluruh administrasi yang ada.
- 5) calon akan melaksanakan foto geometri dan sidik jari
- 6) Jemaah meneliti data yang akan di cetakkan Print preview verifikasi daftar porsinya untuk di cek kebenarannya oleh calon jemaah guna menghindari kesalahan cetak.
- 7) Selanjutnya calon Jemaah akan memperoleh Cetakan nomor porsinya Haji dan menunggu tahap pelunasan sesuai dengan jatuh tempo berangkat haji.
- 8) Menjelang pemberangkatan haji, calon diharuskan melunasi biaya haji.
- 9) Setelah lunas calon Jemaah akan mendapatkan paspor, dan pembinaan jemaah haji oleh kemenag.”

Berkaitan dengan dasar hukum Pendaftaran dan Kuota jemaah haji, Ibu Qori' juga menyatakan :

”Dasar hukum Pendaftaran dan Kuota jemaah haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 dan dijelaskan secara rinci pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.”

Terkait dengan Kuota haji berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor : 140 tahun 2017 tentang Juklak Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 2017 sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Evi Elfitriani ¹⁷ menyampaikan bahwa :

“Kuota Haji Reguler tahun 1438 H / 2017 M sebanyak 204.000 (Dua Ratus Empat Ribu) Orang. Terdiri atas Jamaah haji 202.518 orang dan Tim Pemandu Haji Daerah 1.482 orang sedangkan Kuota Jamaah Haji Provinsi Jawa Timur adalah 35.035 Orang, pada tahun ini Kab. Tulungagung memberangkatakan 2.109 Jamaah.”

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pengelolaan Pendaftaran dan Kuota penyelenggaraan ibadah haji tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Qori’ bahwa :

“Kegiatan pengelolaan pendaftaran ibadah haji seringkali terkendala dengan Data Identitas calon Jemaah Haji, seringnya terdapat perbedaan identitas yang di KTP, KK, Akta, Buku Nikah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap proses pendaftaran, pembuatan paspor, bahkan dapat menjadi factor tertundanya berangkat haji.”

d. Pembinaan Calon Jama’ah Haji

Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan Mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan Pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan buku panduan perjalanan Ibadah Haji. Berdasarkan hasil wawancara dengan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Qori’ pada tanggal 13 Juni 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

Bpk. Fani selaku Staf bidang Pengelola Dokumen haji menyatakan bahwa:¹⁸

“Pembinaan dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.”

Berkaitan dengan dasar hukum Peembinaan calon jemaah haji, Bpk.Fani juga menyatakan¹⁹ :

”Dasar hukum Pembinaan Calon jemaah haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 dan dijelaskan secara rinci pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : B/25163/Dj/Dt.II.I/Hj.01/04/2017 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat kabupaten dan Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan, yang mana pembinaan calon jemaah haji di Kabupaten dilaksanakan sebanyak dua kali sedangkan di tingkat kecamatan dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan.”

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal Pembinaan Calon Jamaah haji tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. Amirudin’²⁰ bahwa :

“Permasalahan kegiatan pembinaan jama’ah haji di kab. Tulungagung ini sangat kompleks, Faktor beragamnya usia calon jemaah haji (Remaja, Dewasa, & Lansia), Jumlah Jama’ah haji di Kabupaten Tulungagung tahun ini lebihdari 2.000 orang, hal tersebut tentunya akan membutuhkan lokasi Ruangan yang cukup besar, agar Materi yang disampaikan bisa sampai kepada seluruh jama’ah, sehingga dalam mengatasi hal ini kemenag bekerja sama dengan Pemateri – pemateri professional dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Fani pada tanggal 13 juni 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

¹⁹ Ibid

²⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Amirudin pada tanggal 13 juni 2017 di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Tulungagung.

Steak Holder (Hotel) yang memiliki Ruang Pertemuan yang berkapasitas lebih dari 2000 orang dengan biaya yang bisa dijangkau oleh anggaran kita.”

- 2 Implementasi undang – undang no. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementrian Agama Kab. Trenggalek.
 - a. Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dengan membentuk satuan kerja di bawah Menteri. Untuk pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI, sedangkan ketentuan secara detailnya mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Haji Assa’ad Handayono, M.Si selaku Kepala Seksi Haji dan Umroh menyatakan bahwa:²¹

Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang perlu. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan pendaftaran dan informasi, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

²¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Sa’ad pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek.

Berkaitan dengan dasar hukum Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bapak H. Sa'ad' juga menyatakan "Dasar hukum Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 Bab IV pasal 8 – 20. yang mana didalamnya sudah mencakup tentang unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selanjutnya terkait dengan Sistem Pengorganisasian Bapak Dian Muhayat, selaku Staf Bidang Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyatakan bahwa :²²

"Sistem Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji itu meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dengan membentuk satuan kerja dibawah menteri, Kemudian menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ditingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. Sedangkan Gubernur atau Bupati /Wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji, yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan haji Daerah. yang dibantu oleh Sie Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. Sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku."

" Bentuk pengorganisasian penyelenggaraan Ibadah haji di Kab. Trenggalek terpusat pada Kemenag seksi haji dan umroh sebagai Fungsi Administratif dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang bertugas sebagai panitia pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji yang dibentuk setiap tahunnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten yang mana kepanitiannya dilantik langsung oleh Bupati Trenggalek." Pernyataan dari Bapak Dian selaku Staf Bidang Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umroh.²³

²² Hasil wawancara dengan Dian Muhayat pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek.

²³ Ibid ...

Panitia Penyelenggara Ibadah haji memiliki beberapa tugas, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Taufik²⁴ bahwa :

“ Fungsi dan tugas Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Ibadah haji adalah sbb :

- 1) Menyiapkan jadwal teknis bimbingan manasik haji tingkat kabupaten
- 2) Menyiapkan jadwal teknis bimbingan manasik haji tingkat kecamatan
- 3) Mengolah bahan materi bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kecamatan
- 4) Mendokumentasikan kegiatan bimbingan
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan
- 6) Mendistribusikan buku-buku panduan manasik haji
- 7) Menyiapkan bahan akreditasi KBIH
- 8) Melaksanakan akreditasi KBIH
- 9) Mengetik hasil akreditasi KBIH
- 10) Penyelesaian dokumen perjalanan haji (PASPOR) di Kantor Imigrasi
 - a) Mengirim berkas persyaratan paspor ke Kanim
 - b) Melakukan Penjadwalan pengambilan sidik jari dan Foto Paspur di Kanim
 - c) Mengambil Paspur jadi dan mengantar ke SISKOHAT Propinsi/ Embarkasi
- 11) Penyelesaian Dokumen Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) di Kanwil/Asrama haji Surabaya
 - a) Mengambil buku DAPIH ke Kanwil / Propinsi
 - b) Menyerahkan kembali DAPIH pada Kanwil Kemenag
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasi PHU
- 13) Bertanggung jawab kepada Kepala Seksi PHU dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

²⁴ Hasil wawancara dengan Taufik pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji khususnya dalam hal pengorganisasian tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Bapak taufik²⁵ bahwa :

“Ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kab. Tulungagung salah satunya adalah Terbatasnya pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan masing – masing pada seksi penyelenggara haji dan umroh kemudian jumlah personel seksi haji dan umroh yang beranggotakan 5 personil (2 PNS dan 3 PTT) yang mana ada dua bidang organisasi yang masih belum terisi, sehingga kerjasama antar anggota sangatlah dierlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama kab. Trenggalek.”

b. Pembiayaan Ibadah Haji

Di dalam pembahasan undang - undang bab IV tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR dan digunakan untuk keperluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwo Adianto selaku Staf bidang Administrasi Keuangan menyatakan bahwa:²⁶

“Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) telah terdiri dari komponen yaitu komponen *Direct Cost* Biaya langsung dan *Indirect Cost* Biaya Tak Langsung. *Direct Cost* adalah Biaya yang dibayar langsung oleh Jemaah haji dan TPHD sebelum berangkat menuju Arab Saudi.

²⁵ Ibid

²⁶ Hasil wawancara dengan Purwo Adianto pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek.

Indirect Cost merupakan biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji yang tidak dibayar langsung oleh Jemaah haji tetapi dibebankan pada dana hasil optimalisasi setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dibayar oleh calon Jemaah haji.”

Terkait dengan Penjabaran maupun cangkupan dari pembiayaan itu bapak Purwo juga menjelaskan²⁷ bahwa :

“Biaya ini terdiri dari biaya Penerbangan, Biaya Pemandokan di Makkah, Biaya Pemandokan di Madinah, dan *Living Cost*. Biaya Pemandokan di Makkah dan Madinah dikeola oleh KUH di Jeddah, sedangkan untuk Biaya Penerbangan dan *Living Cost* dikelola oleh Satker Pusat. Biaya yang termasuk dalam komponen *indirect Cost* terdiri dari biaya Pelayanan Jemaah, Biaya Operasional Jemaah Haji, dan Safeguarding. Biaya Pelayanan Jemaah meliputi biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan Biaya Pelayanan Jemaah di dalam Negeri . *Indirect Cost* ini dikelola oleh Kantor Pusat Ditjen PHU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, UPT Asrama Haji, dan KUH di Jeddah.”

Berkaitan dengan dasar hukum Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bapak Purwo Adianto juga menyatakan ”Dasar hukum Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 Bab V pasal 21 – 25. dan dijelaskan secara rinci pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : 152 tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Anggaran Operasional Haji (PAOH).”

Selanjutnya terkait dengan Peran Seksi haji dan umroh Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan Dana Haji diatur dalam Juknisnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak

²⁷ Ibid

Sa'ad selaku Kepala Seksi Haji dan Umroh menyatakan bahwa:²⁸

“Pengelolaan Pembiayaan di Kantor Kementrian Agama Kab. Tulungagung ini dialokasikan pada kegiatan jamaah haji di Kabupaten seperti Manasik Haji, Pembinaan Calon Jemaah di tingkat Kabupaten, dan Biaya Operasional KUA dalam melaksanakan pembinaan Calon Jemaah di tingkat Kecamatan yang mana dana tersebut di dapat dari Kanwil Kemenag berdasarkan jumlah calon Jemaah haji dengan asumsi biaya pembinaan Rp. 75.000,- per Jemaah.”

Mekanisme pembayaran dan pelunasan Biaya Ibadah haji ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama nomor : 197 tahun 2017 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 1438 H / 2017. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dari Bapak Purwo²⁹ bahwa :

“Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 1438 H / 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tahun ini adalah sebesar Rp. 35.666.250,- dan ditransfer ke rekening menteri melalui Bank - bank Syari'ah. besaran ini dikhususkan untuk Jemaah haji reguler dari provinsi Jawa Timur, Bali, NTT yang tergabung di embarkasi Surabaya ”.

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pengelolaan Biaya penyelenggaraan ibadah haji tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Purwo' bahwa :

²⁸ Hasil wawancara dengan Sa'ad pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek.

²⁹ Hasil wawancara dengan Purwo Adianto pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek..

“Kegiatan pengelolaan dana ibadah haji seringkali terkendala dengan Jemaah yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga harus melakukan perubahan data ulang bahkan harus mengembalikan dana dari kanwil sejumlah Jemaah yang mengundurkan diri / meninggal dunia.”

c. Pendaftaran dan Kuota Calon Jama'ah Haji

Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Dian merangkap Staf bidang Pengelola Pendaftaran dan pembatalan haji menyatakan bahwa:³⁰

“ Pendaftaran Jemaah haji harus dilakukan langsung oleh pendaftar dengan tahapan sbb :

- 1) Melengkapi Persyaratan Administrasi berupa :
 - a) Asli Surat Kesehatan dari puskesmas setempat
 - b) Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
 - c) Foto Copy KK yang sudah ditandatangani pemilik KK sebanyak 2 lembar
 - d) Foto Copy Akta lahir/Ijazah/Surat Nikah (Pilih Salah satu yang identitasnya sama dengan KTP&KK.
 - e) Membawa Photo Haji, Berwarna, Background Putih, 80% wajah, Ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar.
- 2) Datang ke Bank Syari'ah untuk membuka Rekening Haji dengan Setoran Awal sebesar Rp. 25.000.000,- setelah itu akan mendapatkan lembar validasi setoran awal dari Bank.
- 3) Menyerahkan seluruh administrasi berikut lembar validasi dari bank ke Kemenag Kab. Tulungagung
- 4) Kemudian petugas pendaftaran akan mengecek seluruh administrasi yang ada.
- 5) calon akan melaksanakan foto geometri dan sidik jari

³⁰ Hasil wawancara dengan Dian pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek.

- 6) Jamaah meneliti data yang akan di cetakkan Print preview verifikasi daftar porsi untuk di cek kebenarannya oleh calon jama'ah guna menghindari kesalahan cetak.
- 7) Selanjutnya calon Jemaah akan memperoleh Cetakan nomor porsi Haji dan menunggu tahap pelunasan sesuai dengan jatuh tempo berangkat haji.
- 8) Menjelang pemberangkatan haji, calon diharuskan melunasi biaya haji.
- 9) Setelah lunas calon Jemaah akan mendapatkan paspor, dan pembinaan jemaah haji oleh kemenag.”

Berkaitan dengan dasar hukum Pendaftaran dan Kuota jemaah haji, Bpk. Dian juga menyatakan :

”Dasar hukum Pendaftaran dan Kuota jemaah haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 dan dijelaskan secara rinci pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.”

Terkait dengan Kuota haji berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor : 140 tahun 2017 tentang Juklak Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 2017 sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Dian ³¹ menyampaikan bahwa :

“Kuota Haji Reguler tahun 1438 H / 2017 M sebanyak 204.000 (Dua Ratus Empat Ribu) Orang. Terdiri atas Jamaah haji 202.518 orang dan Tim Pemandu Haji Daerah 1.482 orang sedangkan Kuota Jamaah Haji Provinsi Jawa Timur adalah 35.035 Orang. pada tahun ini Kab. Trenggalek memberangkatkan 640 Jamaah pendaftaran asli trenggalek namun karena mutasi dan ada beberapa yang meninggal dunia maka yang positif berangkat dari trenggalek sejumlah 629 orang.”

³¹ Ibid....

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pengelolaan Pendaftaran dan Kuota penyelenggaraan ibadah haji tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. Dian' bahwa :

“Kegiatan pengelolaan pendaftaran ibadah haji seringkali terkendala dengan Data Identitas calon Jemaah Haji, seringnya terdapat perbedaan identitas yang di KTP, KK, Akta, Buku Nikah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap proses pendaftaran, pembuatan paspor, bahkan dapat menjadi factor tertundanya berangkat haji.”

d. Pembinaan Calon Jama'ah Haji

Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan Mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan Pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan buku panduan perjalanan Ibadah Haji. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Taufik Akbar selaku Staf bidang Pengelola Dokumen haji menyatakan bahwa:³²

“Pembinaan dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.”

Berkaitan dengan dasar hukum Peembinaan calon jemaah haji, Bpk.Taufik juga menyatakan³³ :

”Dasar hukum Pembinaan Calon jemaah haji itu adalah Undang – undang No. 13 tahun 2008 dan dijelaskan secara rinci pada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor : B/25163/Dj/Dt.II.I/Hj.01/04/2017 tentang Pelaksanaan

³² Hasil wawancara dengan Taufik pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek..

³³ Ibid

Bimbingan Manasik Haji Tingkat kabupaten dan Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan, yang mana pembinaan calon jamaah haji di Kabupaten dilaksanakan sebanyak dua kali sedangkan di tingkat kecamatan dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan.”

Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal Pembinaan Calon Jamaah haji tentu memiliki berbagai kendala – kendala tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Bpk. Dian’³⁴ bahwa :

“Permasalah kegiatan pembinaan jama’ah haji di kab. Trenggalek ini sangat kompleks, Faktor beragamnya usia calon jamaah haji (Remaja, Dewasa, & Lansia), beragamnya Lulusan Pendidikan jamaah haji (SD/SMP/SMA/Sarjana) berpotensi besar menghambat proses penyampaian materi, sehingga dalam mengatasi hal ini kemenag bekerja sama dengan Pemateri – pemateri professional menyiapkan pree test dan post test guna mengetahui dan mengukur sejauhmana pengetahuan calon jama’ah haji terhadap apa yang akan disampaikan.”

C. Analisis Temuan Penelitian

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilanjutkan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis. Data tersebut terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain, data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang tentang perspektif, pengalaman, atau sesuatu hal

³⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Dian pada tanggal 14 Juni 2017 pada di ruang Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab.Trenggalek..

sikap, keyakinan dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Undang – undang No. 13 tahun 2008 mengenai Pengorganisasian, Pembiayaan, Pendaftaran dan Kuota serta Pembinaan Calon Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama di Kab. Tulungagung dan Trenggalek.

Dari hasil wawancara terkait dengan konteks pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji, kantor kementerian agama menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masing – masing wilayah. Tingkat kesuksesan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah (melalui kementerian agama). Dalam pelaksanaannya Menteri Agama mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan

Ibadah Haji, meliputi: penetapan BPIH, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang layak, penyediaan transportasi, penyediaan konsumsi, pelayanan kesehatan, dan/atau pelayanan administrasi dan dokumen. Adapun pengaturan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji yang digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji, besarnya ditetapkan oleh Presiden atas usul dari Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR. Sedangkan mekanisme pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam mengatur kuota Jemaah Haji, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Menteri Agama menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Sedangkan Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 mengatur mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang meliputi tugas dan fungsi, keanggotaan, masa kerja, kesekretariatan, dan pembiayaan. Sedangkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 mengatur mengenai kesehatan, keimigrasian, transportasi, dan akomodasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur dalam Pasal 38 sampai dengan

Pasal 42, sedangkan pengaturan mengenai bimbingan ibadah haji diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Di samping menunaikan ibadah haji, umat Islam juga dianjurkan untuk menunaikan ibadah umrah. Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, maka diperlukan pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman, baik, serta terlindungi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga mengatur mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji seperti pengorganisasian, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, namun dalam implementasinya keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara profesional, adil, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang selalu dihadapi Pemerintah setiap tahun. Beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

1. Kelemahan dalam pengorganisasian kelembagaan, antara lain: perangkapan fungsi oleh Kementerian Agama sebagai regulator, operator, dan pengawasan sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji; penyelenggaraan ibadah haji yang masih ditangani kepanitiaan yang bersifat ad hoc, padahal penyelenggaraan ibadah haji bersifat regular dan berlangsung setiap tahun; dan tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji.
2. Kelemahan dalam prosedur pendaftaran dan kuota pada saat ini sudah diminimalisir dengan penetapan nomor porsi secara langsung ditangani oleh kantor kementerian agama bukan lagi dikeluarkan oleh pihak bank penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. dan penghapusan program Dana Talangan haji di beberapa Bank Syari'ah juga sudah dihapus sehingga hal tersebut dapat meminimalisir jumlah antrian panjang pendaftaran ibadah haji.
3. Kelemahan dalam Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dikelola secara langsung oleh Pusat. Sehingga masyarakat belum bisa mengetahui sejauh mana penggunaan dan pengelolaan dana tersebut. Yang mana Tabungan Haji dari setoran awal calon jamaah haji kini mencapai kurang lebih 80 triliun rupiah dengan bunga rata – rata 1triliun rupiah dikelola oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan harusnya dipergunakan untuk mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu namun praktek ini minim sandaran hukumnya karena penggunaan

bunga dari tabungan jamaah haji juga tanpa persetujuan calon jamaah haji yang belum berangkat serta besarnya bunga tabungan haji berpotensi rawan penyimpangan dan penyelewengan.

4. Kelemahan dalam Pembinaan Calon Jamaah Haji adalah pelaksanaan pembinaan calon ibadah haji terkesan mendadak dan kurang maksimal karena pelaksanaannya baru dilakukan setelah pengumuman resmi penetapan calon jamaah haji yang dikeluarkan oleh kementerian agama, yang mana penetapan nama – nama itu biasanya dikeluarkan kurang lebih satu bulan sebelum pemberangkatan. Yang kedua belum adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya Gedung Pertemuan / Aula yang dapat menampung seluruh calon jamaah haji guna pembinaan secara intensif.